



**PERATURAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI
KABUPATENREMBANG**

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

LELANG TAHUNAN TANAH KAS DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOWARNO**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Desa diperlukan dana yang diperoleh dari kekayaan Desa berupa tanah Kas Desa dan tanah Bengkok yang jadi Kas Desa yang merupakan Sumber Pendapatan Desa.
- c. bahwa dalam pengurusan dan pengelolaan Tanah Kas Desa dan tanah Bengkok yang jadi Kas Desa dilakukan dengan cara lelang / sewa tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- d. bahwa untuk kepentingan Pelaksanaan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950.
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 11 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2018. Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2018 Nomor 06) ;
- 12 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2022 Nomor 6);
- 13 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYARATAN DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG TENTANG LELANG/SEWATANAH KAS DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Mojowarno.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojowarno
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
8. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang syah.
9. Kekayaan Desa adalah segala Kekayaan dan Sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
10. Panitia adalah Kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dalam hal ini di tingkat Desa disebut Panitia Pelaksana dan di Tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas.

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA YANG DILELANG/DISEWAKAN TAHUNAN

Pasal 2

1. Jenis Kekayaan Desa yang dilelang / disewakan tahunan yang berasal dari tanah kas desa dan tanah bengkok dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Kas Desa berupa tanah Tambak yang seluruh hasilnya dimasukan dalam Kas Desa penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - b. Tanah Bengkok berupa tanah Tambak terdiri dari:

Tanah Bengkok yang sudah menjadi tanah Kas Desa yang seluruh hasilnya dimasukan dalam Kas Desa, penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2. Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok yang dimaksud dalam ayat satu pasal ini sebagai sumber Pendapatan Desa yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang pelaksanaannya melalui lelang/sewatahun.

BAB III PENETAPAN KLASIFIKASI DAN HARGA LELANG/SEWATAHUNAN

Pasal 3

Tanah Tambak Kas Desa (Bondo Deso Mojo) persil 38luas 2,6 Ha dilelang/disewakan selama 2 Tahun

BAB IV TATA CARA LELANG / SEWA TAHUNAN TANAH KAS DESA DAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

1. Dalam penyelenggaraan lelang/sewa tahunan Tanah Kas Desadan Tanah Bengkok, Pemerintah Desa membentuk Panitia Lelang/sewa dari Unsur:

- a. Pemerintah Desa
 - b. Lembaga Desa
 - c. Tokoh Masyarakat
2. Panitia Lelang/sewa yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota

Pasal 5

1. Tugas Panitia Lelang/sewa garapan Tahunan sebagai berikut:
 - a. Mengadakan inventarisasi Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok yang harus dilelang tahunan.
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan lelang tahunan tanah Kas Desa/Bengkok.
 - c. Mencatat dan mengadministrasi teralisasinya hasil lelang tahunan Tanah Kas Desa/Bengkok.
 - d. Melaksanakan penagihan uang hasil lelang/sewa tahunan kepada peserta yang belum membayar atau melunasi sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 - e. Panitia lelang dalam menjalankan Tugas dan Kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

1. Pelaksanaan lelang garapan tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok dibuka untuk umum bagi warga masyarakat setempat dan jalannya pelelangan dipimpin oleh Ketua Panitia Lelang.
2. Jangka waktu lelang sewa tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

1. Bagi peserta lelang sewa yang dinyatakan sebagai pemenang wajib membayarkan biaya lelang sewa selambat-lambatnya tiga bulan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang kepada bendahara Panitia lelang sewa selanjutnya menyetorkan kepada Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa .
2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemenang lelang sewa tidak bias membayar atau tidak melunasi maka sebagai pemenang lelang batal.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan dan operasional Panitia lelang dibebankan kepada APBDesa tahun 2023.

BAB V

HASIL LELANG / SEWA DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

1. Hasil lelang menjadi pendapatan desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan

Desa dan Belanja Pegawai yang jenis perinciannya sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Desa ini.

2. Perencanaan penggunaan dari hasil lelang dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukkan dan ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemudian dari Pendapatan Desa tersebut oleh Bendaharawan Desa dicatat dalam buku kas bendaharawan Desa.

BAB VI PEMANTAUAN

Pasal 10

Guna pengendalian dan kelancaran pelaksanaan lelang yang di maksud pada pasal 6 peraturan desa ini Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LKMD memantau jalannya pelaksanaan lelang untuk ikut memberikan pengarahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan pendapatan Desa yang berasal dari lelang/sewa tahunan tanah kas desa dan tanah bengkok sesuai dengan yang di tetap kan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan disampaikan dalam Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan di maksud dengan ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

1. Tanah kas Desa dan tanah bengkok yang dilelang/sewa tahunan dilarang digali dan di ambil tanahnya untuk di jual atau untuk kepentingan lainnya. Yang mengakibatkan keruksakan lingkungan dan mengurangi kesuburan tanah.
2. Bilamana penyewa melanggar sebagaimana dalam ayat (1)pasal ini maka hak sebagai pelelang batal / di cabut hak sewa garapanya karena hukum, dan uangp embayaran tidak dapat diminta kembali, selanjutnya tanah sewa garapan akan diadakan lelang kembali.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan sewa ini semua ketentuan yang mengatur tentang lelang/sewa tanah tahunan dan ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya warga masyarakat mengetahuinya, pemerintahan desa perlumen sosialisasikan Peraturan Desa ini.

Ditetapkandi : Mojowarno
Padatanggal : 4 April 2023

Kepala Desa Mojowarno

SUMANTO

Diundangkan di Mojowarno
pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO,

SUMADI, SE

LEMBARAN DESA MOJOWARNO TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA
DESA MOJOWARNO



SUMADI, SE.